

KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN SEBAGAI WALI ATAS ANAK-ANAK PANTI ASUHAN¹ Oleh : Della G. Palar²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan dan bagaimanakah tanggung jawab hukum yayasan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Yayasan Panti Asuhan boleh menjadi wali bagi anak-anak asuhnya di mana kedudukan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali bergantung pada penetapan Pengadilan yang menunjuknya sebagai wali. Penunjukan yayasan panti asuhan sebagai wali harus ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri atau Agama setempat sesuai dengan kedudukan yayasan panti asuhan tersebut. Yayasan dibentuk untuk tujuan pokok sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan itu dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan (atas permohonan kejaksaan) atau atas permohonan pihak yang berkepentingan untuk pembubaran diri. Sebelum maupun setelah berlakunya undang-undang yayasan, telah diakui bahwa yayasan adalah badan hukum. Perbedaannya adalah sebelum berlakunya undang-undang yayasan telah jelas bahwa yayasan memperoleh status sebagai pada saat mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi pengesahan antara lain adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum itu mempunyai kelayakan. 2. Tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali adalah sama dengan wali lain yang telah diatur di dalam perundang-undangan, dimana setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak dan mengurus harta kekayaannya serta harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum. Tanggung jawab ini berupa merawat, menyediakan tempat penampungan, memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan untuk kelangsungan hidup yang baik bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu serta

memberikan bimbingan atau didikan bagi anak-anak yang ada di panti asuhan. Hal ini dapat memberikan kesempatan kepada anak dalam pertumbuhan dan kesempatan dalam pengembangan mental serta dapat melaksanakan peran sosial dengan baik dan benar.

Kata kunci: yayasan; wali; panti asuhan;

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kedudukan Yayasan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan telah menegaskan bahwa Yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas mengatur bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum yayasan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan?

C. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan Metode Kepustakaan (Library Research).

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali

1. Wewenang Yayasan Menjadi Wali

Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan; karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut.³

Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus baik disebabkan salah seorang meninggal dunia, perceraian atau karena putusan pengadilan;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Kenny R. Wijaya, S.H., M.H; Jeany Anita Kermite, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101692

³ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

dan/atau kekuasaan orang tua tersebut dipecat atau dibebaskan. Oleh sebab itu, menurut Pasal 359 KUH Perdata menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut.⁴

Untuk perwalian yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan berlaku Pasal 365 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan kepada perhimpunan berbadan hukum atau yayasan-yayasan, atau juga lembaga amal yang bertempat kedudukan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa yayasan panti asuhan boleh menjadi wali atas anak-anak asuhnya di mana hal tersebut bergantung pula pada anggaran dasar, akte pendirian, atau peraturannya yang memuat aturan-aturan yang memang bertujuan untuk memelihara atau mengasuh anak-anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama.

Pengangkatan wali harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya ada seseorang yang dapat ditunjuk sebagai wali. Apabila si anak masih memiliki orang tua maka orang yang berhak menjadi wali adalah ayah atau ibu yang hidup terlama, sesuai dalam Pasal 345 KUH Perdata. Perwalian juga dapat ditunjuk oleh orang tua si anak dengan surat wasiat, maka masing-masing orang tua berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya setelah ia meninggal dunia. Hal yang sama dikemukakan oleh hakim bahwa badan hukum termasuk dalam hal ini yayasan diperbolehkan untuk menjadi wali baik itu berdasarkan atas penunjukan oleh hakim maupun melalui wasiat oleh orang tua si anak. Bagi anak-anak yang belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, maka pengadilan harus mengangkat seorang wali setelah hakim mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda dari si anak.

Yayasan panti asuhan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak bagi anak-anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Walaupun yayasan tersebut telah terdaftar di Dinas Sosial dan memiliki izin kegiatan sebagai lembaga sosial, namun tidak berarti menimbulkan kewenangan untuk menjadi wali. Kewenangan suatu yayasan sebagai wali tetaplah harus berdasarkan pada penetapan pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa yayasan tersebut tidak sah sebagai wali atas anak-anak asuhnya dan kegiatan yang dilakukan yayasan tersebut bukanlah perwalian.

2. Hubungan Hukum Antara Yayasan Panti Asuhan dan Anak-anak Asuh

Dalam hal perwalian, hubungan hukum antara yayasan panti asuhan dan anak-anak asuh harus didasarkan pada penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Agama yang menunjuk yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak tersebut. Sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Jadi, apabila tidak ada penetapan wali maka yayasan panti asuhan tersebut tidak menjalankan kekuasaan sebagai wali melainkan hanya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sosial.

Untuk dapat menjadi wali, yayasan panti asuhan harusnya mengikuti prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim Pengadilan Negeri/Agama tempat kedudukan yayasan panti asuhan yang bersangkutan dapat menunjuk wali dari yayasan panti asuhan tersebut yang disesuaikan berdasarkan anggaran dasar dan akta yayasan tersebut berusaha memelihara anak-anak dalam jangka waktu yang cukup lama.

⁴*Ibid*, hlm. 90-91.

Bila yayasan panti asuhan menjadi wali, hakim dapat menunjuk pengurus dari yayasan panti asuhan untuk menjadi wali sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan bahwa Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan, lalu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan juga diatur bahwa Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Perwalian oleh yayasan panti asuhan ini mulai berlaku sejak pengurus menyatakan sanggup menerima pengangkatan sebagai wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 331(a) ayat (4e) KUH Perdata. Yayasan panti asuhan juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan wali yang lain dalam hal perwalian di mana para anggota pengurusnya secara diri sendiri dan tanggung menanggung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perwalian.

Setelah pengangkatan wali tersebut, panitera pengadilan setempat harus segera memberitahukan kepada Dewan Perwalian dan pejabat Kejaksaan pada Pengadilan Negeri sesuai daerah hukum yayasan panti asuhan itu mempunyai tempat kedudukan. Untuk menjadi wali syarat-syaratnya yaitu:⁵

1. Baligh dan berakal
2. Beragama sama dengan si anak
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Tidak pernah dihukum karena menyalahgunakan kewenangannya
5. Tidak pernah dihukum dengan hukuman pidana penjara Syarat-syarat ini berlaku pula untuk pengurus yayasan yang ditunjuk sebagai wali.

Pengurus yayasan yang ditunjuk menjadi wali wajib memberitahukan mengenai penguasaannya kepada Balai Harta Peninggalan. Apabila tidak memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan tentang terjadinya perwalian, maka wali tersebut dapat dipecat.⁶ Wali juga harus memberitahukan dengan surat mengenai penempatan anak-anak asuh dalam panti asuhan kepada BHP selaku

wali pengawas dan juga Kejaksaan Pengadilan Negeri yang satu wilayah dengan yayasan panti asuhan tersebut. Hal ini dimaksudkan apabila dipandang perlu, panti asuhan tersebut dapat dikunjungi oleh Pejabat Kejaksaan atau seseorang yang ditunjuk oleh Balai Perwalian guna menyelidiki keadaan anak-anak di panti asuhan. Pengangkatan wali pengawas selalu terjadi dalam tiap perwalian. Wali pengawas juga diberi kesempatan tiap minggu mengunjungi anak-anak panti asuhan yang berada dalam pengawasannya itu. (Pasal 365 KUH Perdata)

Disebutkan pada Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, selanjutnya disebutkan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa kekuasaan yang dijalankan seorang wali adalah kuasa asuh sebagai orang tua pengganti terhadap anak. Walaupun tanpa ada penetapan yang menunjuk yayasan sebagai wali, pihak yayasan menjalankan kegiatannya dan peranannya sebagai orang tua pengganti bagi anak-anak yang dititipkan pada yayasan karena yayasan panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial anak yang menjalankan perannya sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk menyelenggarakan pengasuhan anak. Sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Pengasuhan anak yang diselenggarakan yayasan panti asuhan sebagai wujud kepedulian pada permasalahan sosial (khususnya terhadap anak-anak) yang terjadi di tengah masyarakat dan disebut sebagai program kesejahteraan sosial anak yang bertujuan untuk memenuhi

⁵Ahmad Kamil, M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada.

⁶Raden Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. *Op. Cit.* Hlm. 229.

hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.⁷

Oleh karena itu hakekat Yayasan adalah badan hukum bersifat nirlaba yang memiliki harta yang dipisahkan, maka badan hukum Yayasan yang diciptakan Undang-Undang Yayasan tidak mungkin lagi memberikan kedudukan kepemilikan kepada Pendiri Yayasan.

B. Tanggung Jawab Hukum Yayasan sebagai Wali atas Anak-anak Panti Asuhan

Perwalian adalah pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Wali bertanggung jawab penuh terhadap pribadi anak yang berada di bawah kekuasaannya dan juga harta bendanya. Dalam setiap perwalian, hanya ada satu orang yang dapat ditunjuk menjadi wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 KUH Perdata. Seperti diketahui bahwa yayasan adalah suatu wadah pelayanan sosial untuk memelihara dan melindungi anak asuh yang berlatar belakang yatim/piatu, anak terlantar, dan korban kerusuhan atau bencana alam sehingga kehilangan sebagian atau bahkan seluruh keluarganya. Sebab tujuan yayasan panti asuhan adalah untuk membantu masyarakat dalam bidang sosial yang kegiatannya dikhususkan untuk membantu anak-anak mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dan dilindungi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Yayasan Panti Asuhan merupakan badan hukum yang dalam pelaksanaan pertanggung jawaban penyelenggaraan kegiatannya harus tunduk kepada Undang-Undang Yayasan. Dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum, maka pengurus yayasan yang berwenang untuk mewakili yayasan. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan diatur bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Badan hukum sebagai suatu subjek hukum diwakili

oleh para pengurusnya. Demikian halnya dengan yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum, maka pengurus yayasan berwenang mewakili yayasan. Pengurus yayasan bertugas untuk mengurus dan mengelola yayasan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁸

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan diatur pula bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Yayasan diatur bahwa setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Tanggung jawab yayasan panti asuhan timbul karena adanya kewajiban hukum yang dilakukan oleh yayasan tersebut melalui organnya atau pengurus yayasan tersebut. Dalam konteks lain, ditegaskan bahwa setiap organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan.

Undang-Undang Yayasan hanya meletakkan tanggung jawab kepada pengurus dan pengawas. Beberapa Pasal yang mengatur pertanggungjawaban organ yayasan dapat terlihat bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan secara renteng antar organ dan yayasan, ada yang dilakukan renteng antar-organ, ada pula pertanggungjawaban yang dilakukan secara renteng antar perorangan.⁹

Pengaturan pertanggung jawaban secara renteng antar organ dengan yayasan itu sendiri, dapat dilihat dalam beberapa pasal undang-undang yayasan. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali jika dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena

⁷Lampiran Kepmensos RI Nomor 15 A/Huk/2010 *Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*

⁸ Anwar Borahima. *Op. Cit.* Hlm. 235

⁹Ibid hlm. 241-242

kesalahan atau kelalaiannya, maka dibebaskan dari tanggung jawab.¹⁰

Untuk pertanggung jawaban perseorangan dapat dilihat dalam Pasal 35 ayat 5 UU Yayasan yang mengatur bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian yayasan dan pihak ketiga.

Perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian, sedangkan untuk perbuatan yang bukan perbuatan hukum timbul dari undang-undang. Setiap orang dalam organ yayasan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Dengan demikian, apabila organ yayasan telah melakukan secara sah perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai organ yayasan tersebut, dalam arti bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi, maka dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga. Dengan demikian, apabila organ yayasan telah melakukan secara sah perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai organ yayasan tersebut, dalam arti bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi, maka organ tersebut telah melakukan tindakan untuk dan atas nama yayasan, sehingga tindakan yang demikian telah merupakan tindakan korporasi.

Kewenangan bertindak pengurus yayasan seperti halnya kewenangan bertindak pengurus suatu badan hukum dirumuskan dalam anggaran dasarnya. Anggaran dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua pengurus dan para pendiri. Kekuatan mengikat anggaran dasar tidak dapat dikesampingkan. Dengan demikian, maka pengurus yayasan menjalankan perwakilan statuter (perwakilan berdasarkan anggaran dasar). Di dalam Undang-Undang Yayasan telah diatur bahwa setiap pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar, yang

mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga

Tanggung jawab yayasan panti asuhan berkaitan erat dengan kedudukan yayasan itu sendiri, di mana kedudukannya di sini sebagai lembaga sosial dan bukan sebagai wali, berarti bahwa yayasan ini bertanggung jawab dalam hal pengurusan yayasan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya.

Bentuk pertanggung jawaban yayasan panti asuhan yaitu segala hal yang terkait pengurusan yayasan yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar.

Harta yang dimaksud di sini adalah dana yayasan yang menjadi hak anak-anak tersebut tercatat sebagai bagian dari kekayaan yayasan yaitu berupa dana/sumbangan yang berasal dari bantuan sosial dari pemerintah atau swasta, donator tetap maupun tidak tetap serta dana lain yang berasal dari usaha yayasan. Berkaitan tentang harta benda anak yang diasuh, diketahui bahwa anak-anak yang diasuh merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu bahkan terlantar jadi tidak ada anak-anak yang mempunyai harta pribadi yang dimiliki berasal dari keluarganya. Namun, apabila selama berada di dalam panti si anak memperoleh penghasilan melalui usaha misalnya si anak mendapatkan penghasilan dari usaha yang dilakukan di dalam yayasan, maka penghasilan tersebut dipakai bersama untuk biaya hidup sehari-hari, kecuali bila ada anak yang mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah atau swasta maka diberikan bagi anak yang bersangkutan.

Yayasan panti asuhan tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pengasuhan saja, tetapi yayasan panti asuhan juga bertanggung jawab atas biaya-biaya hidup anak-anak asuhnya termasuk di dalamnya biaya pendidikan dan kesehatan, membina keterampilan, bahkan hingga mencarikan pekerjaan agar kelak si anak dapat hidup mandiri.

Secara umum tujuan panti asuhan adalah memberi pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat

¹⁰Ibid

yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun masyarakat.¹¹ Tujuan di atas kemudian mengalami perkembangan dan perubahan karena semakin banyaknya lembaga sosial dan organisasi keagamaan yang ikut menangani masalah kesejahteraan atau panti asuhan ini, sehingga tujuan tersebut disesuaikan dengan ciri dan misi yang dibawa oleh lembaga tersebut. Batas tanggung jawab Yayasan Panti Asuhan terhadap anak yatim, piatu dan yatim piatu sebagai berikut:

- a) Cakap dalam melakukan Perbuatan Hukum
- b) Sudah Kawin
- c) Sudah bekerja dan mampu membiayai kehidupannya sendiri.

Pertanggung jawaban yang dilakukan yayasan bukanlah pertanggung jawaban seorang wali sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan melainkan tanggung jawab yayasan hanyalah melingkupi tanggung jawab sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan pengasuhan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya. Yayasan panti asuhan merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar anak dan memberikan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Namun sebaiknya juga memperhatikan aturan terkait perwalian demi kepentingan si anak. Sedangkan apabila yayasan panti asuhan tersebut sebagai wali, maka dalam menjalankan perwaliannya, wali harus menjalankan semua kewajibannya sebagai wali dan bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang berada di bawah perwaliannya. Yayasan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau diperintahkan kepada wali, kecuali undang-undang menentukan lain. Pengurus yayasan yang ditunjuk sebagai wali bertanggung jawab penuh atas perwalian yang ditunjukkan kepadanya oleh hakim baik diri sendiri maupun tanggung menanggung dengan anggota pengurus lainnya. Pengurus juga diperbolehkan oleh undang-undang menguasai secara tertulis kepada seorang

anggotanya atau lebih untuk melakukan perwalian dengan kuasa tertulis. Pengurus juga berwenang menyerahkan pengurusan harta kekayaan anak tersebut kepada Balai Harta Peninggalan secara tertulis dan penyerahan ini tidak dapat ditarik kembali.¹²

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Dalam hal orang tua si anak melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh dapat dicabut yang dilakukan melalui penetapan pengadilan, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak. Penetapan pengadilan yang dimaksud dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan., juga ditemukan bahwa belum pernah ada permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau pemutusan hubungan hukum terhadap orang tua yang menyerahkan anak-anaknya di panti asuhan. Hal ini sesuai dengan peran yayasan sebagai lembaga sosial yang memelihara anak yang orang tuanya tidak mampu menyelenggarakan pemeliharaan bagi anaknya dengan baik agar anak-anak tersebut tidak terlantar.

Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak sesuai dengan harta kekayaannya dan harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum dan si anak diharuskan menghormati walinya, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 383 KUH Perdata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yayasan Panti Asuhan boleh menjadi wali bagi anak-anak asuhnya di mana kedudukan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali bergantung pada penetapan Pengadilan yang menunjuknya sebagai wali. Penunjukan yayasan panti asuhan sebagai wali harus ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri atau Agama setempat

¹¹Pedoman Panti Asuhan. sebagaimana dikutip Nur Janah, Loc. Cit., hlm. 26.

¹²Raden Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. Op. Cit., Hlm. 227.

sesuai dengan kedudukan yayasan panti asuhan tersebut. Yayasan dibentuk untuk tujuan pokok sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan itu dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan (atas permohonan kejaksaan) atau atas permohonan pihak yang berkepentingan untuk pembubaran diri. Sebelum maupun setelah berlakunya undang-undang yayasan, telah diakui bahwa yayasan adalah badan hukum. Perbedaannya adalah sebelum berlakunya undang-undang yayasan telah jelas bahwa yayasan memperoleh status sebagai pada saat mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi pengesahan antara lain adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum itu mempunyai kelayakan.

2. Tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali adalah sama dengan wali lain yang telah diatur di dalam perundang-undangan, dimana setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak dan mengurus harta kekayaannya serta harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum. Tanggung jawab ini berupa merawat, menyediakan tempat penampungan, memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan untuk kelangsungan hidup yang baik bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu serta memberikan bimbingan atau didikan bagi anak-anak yang ada di panti asuhan. Hal ini dapat memberikan kesempatan kepada anak dalam pertumbuhan dan kesempatan dalam pengembangan mental serta dapat melaksanakan peran sosial dengan baik dan benar.

B. Saran

1. Mengingat semakin banyaknya yayasan panti asuhan yang didirikan di tengah masyarakat, sebaiknya dibuat peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur tentang perwalian dengan lebih jelas dan lebih rinci, karena aturan perwalian yang termuat di dalam KUHPerduta kerap kali diabaikan sedangkan aturan lain yang memuat

tentang perwalian juga masih kurang, bahkan peraturan yang memuat dasar pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak tidak secara rinci membahas tentang perwalian padahal sangat berkaitan sehingga pelaksana pekerja sosial baik dari lembaga pemerintah maupun organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat di lapangan juga tidak mengetahui aturan tentang perwalian yang sebenarnya sangat penting.

2. Sebaiknya diadakan sosialisasi mengenai aturan tentang perwalian khususnya kepada masyarakat, para pekerja sosial, dan para pengurus yayasan. Ketidaktahuan tentang aturan perwalian dapat menjadi penyebab bagi anak-anak sehingga dengan mudahnya ditempatkan di dalam panti asuhan serta dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak anak untuk dapat tumbuh kembang di dalam lingkungan keluarganya dan berpartisipasi secara optimal di dalam masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada.2008
- Alimuddin,SH.,MH.*Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Nuansa Aulia, Bandung.2014
- Anwar Borahima. *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*. Kencana: Jakarta.2010
- Chatamarrasjid Ais. *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti: Bandung.2006
- Gatot Supramono. *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.2008
- Gosita Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta.1989
- Gunawan Widjaya. *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.2004
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta.2013

- Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga. Pustaka Setia*: Bandung.2011
- Nur Janah. *Konsep Diri Anak Panti Asuhan (Studi Kasus Di Yayasan Panti Asuhan Al-Kaaf Alas Kulak, Kemantren, Jabung, Malang). Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri*: Malang.2007
- P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan: Jakarta.2009
- R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni: Bandung.2004
- Raden Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*. Airlangga University Press: Surabaya.2008
- Raymon J. Corisini, *Encyclopedia of Psychology cet 2. Awilley Interscience Publication*. New York.1994
- Rudhi Prasetya. *Yayasan dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika: Jakarta.2012
- Scholten. *Vertegenw, en Rechtspersoon, sebagaimana dikutip oleh R. Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni. Bandung.2004
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.2011
- Soedharyo Soimin. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Subekti. 1985. *Pokok -pokok Hukum Perdata*. Intermedia: Jakarta
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2008 *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Jakarta.2007
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang *Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*
- Lampiran Kepmensos RI Nomor 15 A/Huk/2010 *Tentang Paduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.